



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812  
**WATANSOPPENG**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 155/SK/DIK/VI/2016

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KB “ANANDA”  
DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO  
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, KB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.  
b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara KB “WATU” Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Nomor: 421.9/67.a/SKB/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 bersama dengan lampiran tentang Permohonan mendapatkan Izin Operasional.  
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf “a,b” di atas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Otonomi Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No.66. tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "ANANDA"  
Alamat : Desa Watu Kecamatan Marioriwato Kabupaten Soppeng

Kepala /Penyelenggara : NURAKISAH


Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
3. Menyelenggarakan program KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 6 Juni 2016 s.d 7 Juni 2019.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng  
Pada Tanggal : 6 Juni 2016



#### Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriwato di Marioriwato;
6. Kepala UPT Dinas Dikmudora Kec. Marioriwato;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21508, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812  
WATANSOPPENG

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 155/SK/DIK/VI/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat Permohonan Kepala/Penyelenggara KB "ANANDA" Desa Watu Kecamatan Marioriwato, Nomor: 421.9/67.a/SKB/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016, bersama dengan lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan Izin Operasional kepada :

NAMA LEMBAGA : KELOMPOK BERMAIN "ANANDA"

ALAMAT : DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

PIMPINAN LEMBAGA : NUR AKISAH

MASA BERLAKU IZIN : 6 JUNI 2016 s.d 7 JUNI 2019

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 6 Juni 2016  
Kepala Dinas Olahraga,  
Drs. H. RUSMAN, M.Si  
NIP: 19631231 199103 1 105



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN MARIOIWAWO  
DESA WATU

SURAT KEPUTUSAN

NO : 02/ Kep-Kades / II / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PROGRAM PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANANDA  
KEPALA DESA WATU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meletakkan dasar-dasar perkembangan kemampuan fisik, bahasa, moral dan nilai-nilai agama pada anak usia dini, maka perlu dibentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Kelompok Bermain ANANDA,  
b. Bahwa untuk maksud huruf 'a' diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa Watu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
5. Undang-Undang No. 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 1991 tentang Pemerintah Desa/Kelurahan.  
7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.  
8. SK. Mendikbud RI no. 051/02001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Kelompok Bermain / Pendidikan Anak Usia Dini, sebanyak 1 kelompok, dengan jaminan warga belajar 25 orang.
- Kedua : Dana penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Kelompok Bermain bersumber dari swadaya masyarakat (orang tua Warga Belajar)
- Ketiga : Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Khusus untuk Pimpro PLS/PAUD pusat diharapkan selalu dapat memperhatikan perkembangan/pembentuk Kelompok Bermain khususnya Kelompok Bermain ANANDA pada Tahun anggaran berikutnya.

Ditetapkan di : WATU  
Pada Tanggal :





**PEMERINTAH DAERAH SOPPENG**  
**KECAMATAN MARIORIWAWO**  
**DESA WATU**

Jalan Poros Buludua Tanalle, Desa Watu Kec. Marioriwawo 90862

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WATU

Nomor : 01/Kep\_Kades/IV/2012

Tanggal : 01 April 2012

**SUSUNAN PENGURUS PROGRAM  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELLOMPOK BERMAIN ANANDA**

Ketua Umum : Nur Akisah

Bendahara : Liliana

Sekertaris : Hasmayani

Tutor : 1. Liliana  
              2. Yana Rudiana

Seksi -seksi :

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| a. Seksi Pendidikan          | : 1. Hamdayani Nurdin<br>2. Jusma |
| b. Seksi Sarana/Perlengkapan | : 1. Husaini<br>2. Darwis         |
| c. Seksi Dana                | : 1. Nadika<br>2. Kasmawati       |
| d. Seksi Humas               | : 1. Baharuddin<br>2. Huseng      |

Tanalle,

KEPALA DESA WATU

